

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bertindak sesuka hati, karena ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat norma tersebut mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum hadir ditengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.<sup>1</sup> “Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap . 2003 ,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta hlm, 273

hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.<sup>2</sup> Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum telah hadir ditengah masyarakat masih saja terjadi suatu tindakan yang bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai perilaku manusia yang merugikan orang lain yang dalam hal ini tergolong tindak pidana. Oleh karena itu aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan si pelaku tidak dapat dituntut.

Sehubungan dengan itu, ilmu hukum memiliki penggolongan mengenai hukum dengan berbagai sudut pandang, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

---

<sup>2</sup> <http://slissety.wordpress.com/sistem-pembuktian-terbalik>, diakses pada hari Sabtu, 29 April 2017 pukul 18.30.WIB

Sedangkan menurut Moeljatno, yakni hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.<sup>3</sup>

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sehubungan dengan itu hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-undang Pidana.<sup>4</sup> Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Korupsi, Undang-undang Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan,

---

<sup>3</sup> [https://id.m.wikipedia.org/Hukum\\_Pidana](https://id.m.wikipedia.org/Hukum_Pidana), diakses pada hari sabtu 29 April 2017 pukul 12.30 WIB

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/surat\\_elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/surat_elektronik), diakses pada hari Sabtu 29 April 2017 pukul 13.30 WIB

menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu, pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

<sup>5</sup>Sedangkan aspek pertanggungjawaban pidana'nya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan/ pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Bertolak dari pengertian demikian, maka dalam arti luas, persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana/tindakan). Ini berarti, asas-asas pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas pemidanaan pada umumnya, yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Bahkan dapat pula dinyatakan bahwa system pertanggungjawaban pidana atau penegakan hukum pidana dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pemidanaan.

Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan diatas merupakan hal-hal yang sudah diterima secara umum dan konvensional dalam doktrin/teori dan maupun dalam perundang-undangan (hukum positif).

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 101-102

Permasalahannya, seberapa jauh doktrin/teori dan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cyber crime*.

Telah dikemukakan diatas untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi syarat objektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum yang jelas, baik dibidang hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pertanggungjawaban *cyber crime* tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP). Namun, memerhatikan kondisi peraturan perundang-undangan yang ada selama ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya diatas, tidak semua kasus *cyber crime* dapat terjangkau. Disamping itu, berbagai ketentuan yang ada selama ini mengandung berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah *cyber crime*.

Sehubungan dengan Elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap kasus yang ditemukan bahwa seseorang yang telah ditemukan melakukan tindak pidana pencurian di salah satu toko Emas Semar Nusantara, yang tertangkap dengan kamera Closed Circuit Television (CCTV). Yang berkaitan langsung dengan kasus yang kami teliti mengenai kasus pencurian dengan alat bukti berupa data elektronik dari kamera CCTV. Oleh karena itu, CCTV adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi

yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast signal.

Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. bahkan pada perkembangannya, CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, maka dalam menghadapi persoalan baru yang muncul dalam masyarakat umum, maka masyarakat atau pemerintah harus mampu menyelesaikan bahkan mencari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini.

Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV, sudah mulai marak diperbincangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan

keabsahannya sebagai alat bukti, yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada, mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti CCTV, maka berkenaan dengan uraian di atas Penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kekuatan dan legalitas dari alat bukti kamera CCTV tersebut ke dalam skripsi dengan judul, **Kekuatan Alat Bukti Rekaman CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.176/pid.B/2016/PN.smg)**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan Closed Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian tindak pidana pada putusan No.176/pid.B/2016/Pn.smg?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Closed Circuit Television (CCTV)?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan kamera CCTV dalam pembuktian dalam sidang pengadilan negeri semarang perkara pidana (studi kasus no. putusan 176/pid.B/2016/Pn.smg)
2. Untuk mengetahui kendala penggunaan kamera CCTV dalam pembuktian tindak pidana.

#### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini meliputi :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai alat bukti kamera CCTV sebagai pembukti dalam persidangan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai pembuktian menggunakan kamer CCTV sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan negeri.
- b. Sumbangan pemikiran bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

#### E. Metode penelitian

1) Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis :

- <sup>6</sup>penelitian hukum yuridis/sosiologis artinya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini terjun langsung kedalam lingkungan untuk mengetahui hubungan hidup antar masyarakat. Dapat

---

<sup>6</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum> diakses pada hari jum'at, 12 mei 2017 pukul 14.15 WIB



dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## 2) Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai suatu ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan memberi keterangan mengenai kekuatan pembuktian rekaman cctv dalam pembuktian tindak pidana umum yang ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 3) Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum antara lain;

- a. Pendekatan perundang-undangan
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan historis
- d. Pendekatan perbandingan
- e. Pendekatan konseptual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Data penelitian hukum

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan, melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu pungumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden dan narasumber berdasarkan pedoman tertulis.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.

5) Pengumpulan bahan hukum

Setelah isu penetapan hukum muncul, peneliti menelusuri mencari bahan-bahan hukum yang relevan setelah isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan adalah mencari peraturan mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6) Sumber penelitian hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yaitu;

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Penelitian hukum ini bahan hukum primernya adalah

undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini peneliti menggunakan jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lain. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### 7) Pengelola hasil dan analisis bahan hukum

Setelah peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, peneliti akan menarik kesimpulan yang diajukan atau permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk melihat bagaimana kekuatan bukti rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum yang di tinjau dari undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### F. Sistematika penulisan hukum

Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan dan penutup

serta ditambah lampiran-lampiran dan daftar pustaka, penyusunan hukum dengan sistematika sebagai berikut.

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- a. Dalam bab ini diuraikan beberapa pemaparan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan dijelaskan dari literatur-literatur sehingga pembaca dapat memahami kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana. Secara umum dibagi menjadi dalam pemaparan kerangka teori dan kerangka pemikiran diuraikan mengenai pengertian CCTV, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan umum tentang alat bukti tindak pidana serta tinjauan umum tentang alat bukti digital/elektronik.
- b. Dalam rangka pemikiran memberikan gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- a. Dalam bab ini Penulis menjelaskan mengenai kekuatan alat bukti rekaman CCTV ditinjau dari UU Nomor 19

Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam pembuktian tindak pidana umum. Secara umum dijelaskan mengenai peranan alat bukti digital /elektronik dalam upaya pembuktian tindak pidana umum. Selain itu dijelaskan pula mengenai kekuatan alat bukti digital / elektronik dalam pembuktian tindak pidana umum.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana menggunakan media rekaman CCTV.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan dikemukakan pula mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta diberikan saran yang relevan tentang alat bukti CCTV.

#### **Daftar Pustaka**